

ANALISIS KOORDINASI PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG KESEHATAN PADA BENCANA ALAM DI KABUPATEN NIAS

Oleh:

Dahlanroso Lase

E-mail :

dahlanrosolase@yahoo.co.id

ABSTRACT

Nias Regency is an active earthquake area with very high activity. Natural disasters such as the tsunami and earthquake occurred on December 26, 2004, followed by a second earthquake on March 28, 2005 which resulted in casualties and disruption in various fields of life and caused quite severe damage. In dealing with the impact of the earthquake, especially in the health sector, coordination between the Government and local governments and community participation is needed. The formulation of the problems in this study are: a) How far is the coordination carried out by the government and local governments in disaster management, especially in the health sector and b) what is the form of broad community participation in the recovery of the health sector during natural disasters in Nias Regency. The conclusion of this study is that the coordination of regional centers in natural disasters in the health sector, both health infrastructure and financing, is still very limited in terms of facilities and infrastructure and funding, while coordination is still not optimally carried out. Meanwhile, community participation in natural disaster management takes various forms, namely: funds to facilitate the achievement of the needs of people who need assistance, donations in the form of work equipment/tools are property; and for the implementation of businesses that can support the success of the program, personnel are needed; and the skills of other community members who need it are needed.

Keywords: *Coordination, Central - Regional, Natural Disasters, Health*

ABSTRAK

Kabupaten Nias merupakan daerah aktif gempa dengan aktivitas yang sangat tinggi. Musibah bencana alam seperti tsunami dan gempa terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, disusul oleh gempa kedua pada tanggal 28 Maret 2005 yang mengakibatkan korban jiwa dan gangguan di berbagai bidang kehidupan serta menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Dalam menangani dampak gempa khususnya di bidang Kesehatan diperlukan koordinasi antara Pemerintahan dan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat. Perumusan Masalah pada penelitian ini yaitu : a) Sejauhmana Koordinasi yang dilakukan Pemerintah dengan pemerintah daerah dalam penenganan bencana khususnya bidang Kesehatan dan b) Bagaimana Bentuk Partisipasi Masyarakat Luas dalam pemulihan kembali bidang kesehatan di masa bencana alam di Kabupaten Nias. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Koordinasi pusat daerah dalam bencana alam di bidang Kesehatan baik Infrastruktur Kesehatan dan Pembiayaan masih sangat terbatas sarana dan prasarana serta pendanaan, sementara koordinasi masih belum optimal dilaksanakan. Sedangkan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam adalah dalam berbagai bentuk yaitu : dana untuk memperlancar capaian keperluan masyarakat yang membutuhkan bantuan, sumbangan dalam bentuk peralatan kerja/perkakas adalah harta benda; dan untuk pelaksanaan usaha yang dapat mendukung keberhasilan program diperlukan tenaga; dan dibutuhkan keterampilan anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Kata Kunci : *Koordinasi, Pusat – Daerah, Bencana Alam, Kesehatan*

1. PENDAHULUAN

Wilayah NKRI secara geografis berada di daerah yang rawan bencana seperti banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor. Gempa bumi merupakan jenis bencana yang terjadi di wilayah Indonesia. Pada akhir tahun 2004, gempa bumi melanda Kabupaten Nias di Sumatera Utara, menghancurkan infrastruktur daerah tersebut. Pada tanggal 28 Maret 2005, di laut antara Pulau Simeulue dan Nias, gempa bumi kembali terjadi di Provinsi Nias, dengan pusat gempa di 206570 Lintang Utara, 970100 Derajat Bujur Timur dan kedalaman 30 Km di Pulau Nias.

Bencana gempa masih sulit diprediksi, dimana dan kapan terjadinya, sehingga mitigasi bencana, kesiapsiagaan aparat dan masyarakat, *early warning system*, perencanaan tanggap darurat, juga rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana sangat diperlukan untuk meminimalisasi dampak korban yang terjadi. Selain pendanaan, koordinasi juga memegang peranan penting, mulai dari tahapan mitigasi hingga pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi, karena akan membangun sinergitas tidak hanya antar pemerintah dengan pemerintah daerah, tetapi juga membangun partisipasi masyarakat, khususnya pada sektor

pelayanan publik lain, seperti bidang kesehatan.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana khususnya gempa bumi memerlukan kerjasama dan pengelolaan yang efektif, efisien, efektif, tepat waktu, terintegrasi dan dapat dilacak untuk meminimalkan kerugian, kerusakan manusia, harta benda dan kerugian harta benda. Demikian juga pada saat bencana alam dan pasca bencana, operasional pemerintah terutama di sektor utilitas tidak dapat berfungsi secara normal, sehingga diperlukan juga kebijakan yang tidak biasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis

Analisis adalah tindakan memecah suatu hal menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk memahami gejala dari komponen-komponen tersebut, hubungan-hubungannya, dan fungsi dari setiap komponen dalam suatu keseluruhan sistem yang terintegrasi. Analisis mempunyai unsur penelitian yaitu analisis yang meliputi pemecahan pokok bahasan menjadi bagian yang berbeda dan mempelajari bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang makna.

Syahrul (2000:48) menyatakan bahwa analisis ini mengevaluasi status

posting atau puisi dari perspektif akuntansi dan menilai kemungkinan alasan perbedaan yang terjadi. Syahrul mencontohkan sebagai berikut: Sebagai contoh, akuntan sewaan (auditor) menganalisis estimasi biaya untuk menentukan apakah biaya dibebankan ke pos yang benar dan memverifikasinya dengan audit atau dokumentasi.

2.2. Koordinasi

KBLI (2014) menyatakan bahwa koordinasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan kesatuan agar saling menyokong dan tidak saling membingungkan. Koordinasi bertujuan untuk menciptakan suasana yang saling berkaitan di dalam setiap unit kerja, baik terkait maupun tidak. Koordinasi selanjutnya disebut sebagai proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan dalam unit-unit yang terpisah dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Handoko Ateng Syafrudin (2013) menyatakan bahwa koordinasi adalah seperangkat kegiatan kontak yang ditujukan untuk mengkoordinasikan semua tindakan dan kegiatan organisasi untuk mencapai gerakan cepat dalam konteks transisi dari tujuan tertentu.

Di sisi lain, Songdang P. Siagian (1993) mengemukakan bahwa koordinasi adalah susunan mata rantai dalam kegiatan

bersama untuk mencapai kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi bertujuan untuk menciptakan dan memelihara mood dan perilaku yang ada dari masing-masing unit kerja untuk saling bereaksi dan mengantisipasi, baik terkait maupun tidak.

2.3. Hubungan Pusat-Daerah

Hambatan dalam penyelesaian bencana adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Hal ini saling berkaitan dengan kebijakan awal dan akhir penataan ruang umum beresiko. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah untuk mengembangkan strategi sangat penting untuk penanggulangan bencana dan meningkatkan kesadaran para korban. Oleh karena itu, pengembangan standar untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah federal dan negara bagian perlu dirinci.

2.4. Kebijakan Publik

Kebijakan didefinisikan sebagai seperangkat konsep dan prinsip yang menggambarkan dan mendasari rencana untuk menyelesaikan tugas. Menurut Aminuddin Bakry (2010), kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan yang mengatur manajemen dan distribusi

SDA, keuangan, dan SDM untuk kepentingan publik dan warga negara.

Ketertiban umum merupakan modal utama pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan kebijakan publik ini, pemerintah memiliki kekuatan/kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan menegakkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. William N.D, (2003) menyatakan bahwa salah satu tujuan kebijakan menyangkut metode analisis kebijakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi yang cepat selama pemrosesan data untuk pengambilan keputusan.

2.5. Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh berbagai fenomena alam seperti tsunami, tanah yang longsor, gempa tektonik, banjir bandang, meletusnya gunung berapi, kekeringan, angin topan. Secara umum, fase bencana dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu kejadian gempa, tanggap darurat dan pemulihan. Fase tanggap darurat meliputi masa tunggu darurat dan fase tanggap darurat. Siklus penanggulangan bencana terdiri dari : a) Pra Bencana, yaitu mitigasi atau berbagai tindakan untuk mengurangi dampak negatif bencana; b). Saat Terjadi

Bencana; dan c). Paska Bencana: tanggap darurat, bantuan sementara, perbaikan dan pemulihan.

2.6. Partisipasi Masyarakat

mempertanggungjawabkannya.

Partisipasi juga merupakan ciri demokrasi, dimana rakyat merencanakan, melaksanakan dan bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kedewasaan dan komitmennya. Jenis partisipasi adalah:

- a. Pikiran, bertukar pikiran merupakan kontribusi pengalaman ilmu pengetahuan yang diberikan pada pertemuan atau rapat.
- b. Sumbangan Tenaga, yaitu apa yang dipersembahkan dalam kegiatan untuk memperbaiki atau menolong orang lain sebagainya
- c. Waktu, merupakan sesuatu yang disumbangkan dalam pekerjaan politik.

Bentuk sumbangsih dapat diperhatikan dalam berbagai bentuk seperti:

1. Uang, merupakan sumbangan untuk memperlancar kegiatan bagi tercapainya keperluan masyarakat yang memerlukannya,
2. Harta benda, adalah sumbangan yang biasanya berupa peralatan kerja/perkakas dalam bentuk menyumbang harta benda,
3. Tenaga, yaitu bentuk sumbangan yang diberi berupa tenaga untuk

pelaksanaan usaha yang dapat menunjang keberhasilan program, dan

4. Keterampilan, yakni sumbangan semangat melalui keahlian yang dimiliki kepada masyarakat yang memerlukannya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Inti penelitian kualitatif adalah pentingnya proses dan hasil. Penelitian metode kualitatif merupakan metode penelitian dimana peneliti memimpin dalam mengamati keadaan objek alam.

3.2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Artinya, suatu pendekatan untuk mengungkapkan apakah situasi sosial menggambarkan realitas dengan benar, berdasarkan teknik analisis data yang relevan yang didukung oleh prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti yang berasal dari situasi ilmiah. Penelitian ini mendeskripsikan informasi/data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi (observasi di lapangan), studi kepustakaan, studi media, studi pustaka, dll.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan melalui sumber utama yaitu yang diperoleh dari berbagai Informan Utama seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas, Camat, Lurah dan Kepala Desa, dan demikian juga informan tambahan dari kalangan masyarakat. Sedangkan Data Sekunder biasanya diperoleh dari Jurnal, Studi Pustaka, dan dokumentasi diperoleh dari berbagai instansi pemerintah khususnya dari Bappedalibang, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta berbagai instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer yang didapat dengan cara Wawancara dan Observasi lapangan. Wawancara dengan Informan Utama dilakukan secara *Purposive Sampling* yaitu memilih anggota populasi secara sengaja untuk berpartisipasi dalam penelitian sesuai ketersediaan data dan pemerataan informan pendukung. Daftar Informan Utama pada penelitian ini, yaitu:

- a. Samson Perdamaian. Zai SH, MH (Sekretaris Daerah Kabupaten Nias),
- b. Jellysman B. Geya. SSTP (Kepala Bappedalitbang Kabupaten Nias),
- c. Rahmani O. Zendrato, SKM (Kadis Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB Kab. Nias),

- d. Viktor S. Waruwu, SE, M.Si (Kadis Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kab. Nias),
- e. Yuwanman Lase, SH, M.Si (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Nias), dan
- f. Edwin F. Hulu, ST, MT (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Nias).

3.5. Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis Data yang didapatkan melalui lapangan dan diproses dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu deskripsi dan analisis tindakan yang dilakukan pemerintah saat terjadi bencana alam. Menganalisis, menjelaskan dan mendeskripsikan berbagai kondisi, keadaan dan beberapa data yang diinventarisasi melalui wawancara atau observasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Analisis Kebijakan

Ini adalah kegiatan mensintesis informasi, termasuk penelitian, untuk memberikan rekomendasi pilihan model kebijakan umum. Kebijakan umum adalah setiap keputusan pemerintah yang

mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok masyarakat.

c. Analisis Faktor

Faktor yang mendorong dan menghambat yaitu suatu analisis untuk melihat faktor pendorong baik kekuatan dan peluang maupun faktor penghambat yaitu kelemahan dan hambatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi Pusat-Daerah

Koordinasi berarti mengkoordinir kegiatan organisasi agar saling mendukung dan tidak bertentangan atau membingungkan. Koordinasi bertujuan untuk menciptakan dan memelihara suasana dan perilaku yang sesuai dan saling mengantisipasi di setiap unit kerja, baik terkait maupun tidak. Hal ini untuk memastikan keberhasilan masing-masing unit tidak diremehkan atau digagalkan oleh unit lain.

Koordinasi dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk menciptakan dan memelihara suasana dan perilaku yang ada pada setiap unit kerja, baik yang terkait maupun tidak, menjadi reaktif dan prediktif. Hal ini untuk memastikan keberhasilan masing-masing unit tidak diremehkan atau digagalkan oleh unit lain.

Efek dari kurangnya koordinasi organisasi meliputi:

- a. Pejabat dari masing-masing unit organisasi membahas instansi atau wilayah kerja yang mereka anggap berada dalam wilayah hukumnya,
- b. Adanya pembagian tanggung jawab yang saling menguntungkan karena setiap orang merasa bahwa wewenang dan lingkup pekerjaan tidak sesuai dengan dirinya sendiri.
- c. Adanya keputusan yang terbukti tidak lengkap karena tidak tersedia informasi yang lengkap (dari tingkat yang lebih rendah) di unit organisasi terkait..

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Samson Damai Zai SH, MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias. Dikatakannya, tanpa koordinasi yang baik baik vertikal maupun horizontal, hasil yang dicapai kurang maksimal karena banyak hal yang bisa bersinergi dan bekerja secara mandiri, sehingga hasilnya tidak efektif dan tidak efisien.

Untuk itu rekonsiliasi disebut kerjasama karena rekonsiliasi juga termasuk sinkronisasi. Kerjasama, di sisi lain, adalah kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kerjasama dapat terjadi tanpa adanya koordinasi, namun koordinasi memerlukan upaya kerjasama (informan kunci).

Kendala dalam penanggulangan bencana adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal

ini terkait dengan kebijakan hulu dan hilir dalam penataan ruang berbasis risiko. Koordinasi yang cepat dan kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan strategi merupakan kunci dalam mengelola bencana dan menyadarkan korban bencana. Oleh karena itu, pengembangan norma untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah federal dan negara bagian perlu dirinci.

Jellysman Geya, S.STP, M.Si selaku Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Terdekat, salah satu kunci sukses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Muserembang) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah koordinasi. Saya menjawab ya. . Dia menambahkan, musrenbang diadakan setiap tahun di berbagai tingkat pemerintahan sehubungan dengan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi. Peraturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dalam Pasal 95, mewajibkan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota untuk membahas, menyepakati, dan merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah. .

Untuk menghadapi pembangunan tahun depan, masyarakat dan pemerintah Provinsi Nias harus menyikapi beberapa isu pembangunan strategis yang mendesak, khususnya di bidang kesehatan yang

terkena bencana alam, yaitu infrastruktur kesehatan termasuk penyediaan air bersih. dan pengelolaannya, renovasi puskesmas tanpa standar struktur, drainase, dll. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan di Puskesmas, pengalokasian anggaran kepada masyarakat miskin penerima jaminan kesehatan masyarakat, pembangunan rumah sakit umum daerah kelas D, rehabilitasi di Puskesmas, pembangunan rumah pelayanan dokter.

Pentingnya menyusun rencana pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk penyusunan rencana penanggulangan bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah sudah memiliki standar prosedur atau pedoman operasional yang sama dalam penanggulangan bencana melalui kerjasama yang kuat. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk membuat rencana pembangunan bagi pemerintah daerah sesuai dengan identifikasi, evaluasi dan evaluasi.

Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa BNPB antara lain memiliki fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. BNPB diharapkan dapat berfungsi optimal dalam penanggulangan bencana melalui koordinasi yang baik dengan kementerian dan mitra lain (UU No. 24 Tahun 2007). Di sisi lain, BNPB

memiliki fungsi komando dalam pelaksanaan penanggulangan bencana melalui unsur penegakannya. Ketika terjadi bencana, keputusan harus dibuat dengan cepat dan akurat untuk kepentingan korban dan masyarakat yang terkena dampak. Oleh karena itu, pengambilan keputusan menjadi penting. “Keputusan ini juga membutuhkan konsensus.”

Dari beberapa implikasi koordinasi di atas, dapat kita simpulkan bahwa koordinasi sangat penting untuk menciptakan keselarasan yang berfungsi untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan harapan bersama.

Dalam kaitannya dengan siklus hidup bencana, koordinasi dapat dilakukan melalui sistem komando, konsensus, atau sendiri, dan terjadi secara otomatis. Pada fase penyebaran yang ditandai dengan kecepatan, kerjasama dengan teknologi kontrol adalah pilihan yang paling masuk akal. Selama fase pemulihan dan pemulihan, ketika banyak tindakan telah diambil dan banyak telah mulai ditetapkan dalam menanggapi bencana, koordinasi mungkin otomatis, memungkinkan para korban dan berbagai orang yang sebelumnya terlibat dalam bencana untuk merespons Kedua belah pihak.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan koordinasi kebencanaan. Mengenai gempa bumi, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang sukses dalam gempa bumi tergantung pada faktor-faktor berikut: sumber daya keuangan, teknologi, kewarganegaraan, kepemimpinan, upaya ekstra, pengalaman dan pelatihan yang relevan, keterampilan manajemen yang terkait dengan hubungan masyarakat, keterampilan penelitian, dan keterampilan pengukuran kinerja. Gempa Pakistan, 2005).

2. Kelembagaan Bencana Alam

Penanggulangan Bencana, dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kelembagaan sesuai dengan UU. No. 24/2007 terdiri atas:

a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah lembaga pemerintah non-lembaga yang bertanggung jawab untuk:

- Memberikan pedoman dan arahan bagi kegiatan penanggulangan bencana termasuk pencegahan bencana, penanggulangan keadaan

darurat, pemulihan dan pemulihan secara adil dan merata.

- Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.;
- Memberikan informasi tentang kegiatan masyarakat.
- Melaporkan kepada Presiden sebulan sekali dalam keadaan normal dan sewaktu-waktu dalam keadaan darurat bencana tentang pelaksanaan penanggulangan bencana.
- Penggunaan dan penyelesaian donasi/bantuan dalam dan luar negeri.
- Memperhitungkan penggunaan dana yang diterima dari APBN untuk pendapatan dan pengeluaran.
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- Penyusunan pedoman pembentukan kelembagaan daerah untuk penanggulangan bencana.

Di sisi lain, fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan dan menetapkan pedoman untuk penanggulangan bencana dan respon pengungsi dengan bertindak tidak hanya secara

efektif dan efisien, tetapi juga segera dan tepat.

- Menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana secara menyeluruh, terencana dan terpadu.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada pada daerah provinsi, & kabupaten/kota, menggunakan fungsi yang meliputi:

- Perumusan & penetapan kebijakan penanggulangan bala & penanganan pengungsi menggunakan bertindak cepat & tepat, efektif & efisien; dan
- Pengorganisasian aktivitas penanggulangan bala secara terpadu, terencana, & menyeluruh.

Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas:

- Menetapkan panduan & pengarah sinkron menggunakan kebijakan pemerintah wilayah & Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap bisnis penanggulangan bala yg meliputi pencegahan bala, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil & setara;
- Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bala menurut Peraturan Perundang-undangan;

- Menyusun, tetapkan, & menginformasikan peta rawan bala;
- Menyusun & tetapkan mekanisme permanen penanganan bala;
- Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bala pada wilayahnya;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bala pada ketua wilayah setiap sebulan sekali pada syarat normal & setiap ketika pada syarat darurat bala;
- Mengendalikan pengumpulan & penyaluran uang & barang;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan aturan yg diterima berdasarkan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah;
- Melaksanakan kewajiban lain sinkron menggunakan Peraturan Perundang-undangan.

Samson Damai Zai, S.H, M.H, selaku Bupati Nias, menyatakan salah satu tugas undang-undang. Nomor 24/24/2007 adalah pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Kantor ini tidak hanya memiliki fungsi koordinasi, tetapi juga merupakan jalur eksekusi, terutama dalam hal operasi darurat.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNPB didukung oleh kementerian/lembaga dan organisasi yang bertanggung jawab sesuai dengan mandat dan fungsinya masing-masing. Di sisi lain, BPBD, unit kerja daerah, sedang dibentuk di daerah. Maksud dan tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk mengenal dan menyinkronkan program dan kegiatan penyelenggaraan dan koordinasi penanggulangan bencana yang lebih efektif, efisien, terencana, terpadu dan menyeluruh dalam rangka peningkatan perilaku.

Secara kelembagaan, penanggulangan bencana sudah memadai, namun dalam mencapai koordinasi dan sinergi dalam penanganan bencana skala sedang, terutama pada fase pemulihan dan rekonstruksi yang memerlukan perbaikan.

Penanggulangan Bencana menyediakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis kebijakan, dimana penanggulangan bencana melibatkan tiga unsur: pemerintah, masyarakat dan swasta, yang dipimpin oleh Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Nasional (Pasal 28 UU No. 24/2007).

Partisipasi sosial tercermin dalam partisipasi masyarakat adat, kelompok agama, LSM dan media. Dalam konteks ini, peran media dapat dianggap sebagai bagian dari dunia bisnis. Di sisi lain, partisipasi elemen-elemen ini diwakili oleh

logo segitiga biru. Artinya unsur-unsur penanggulangan bencana adalah pemerintah (government), masyarakat (civil society) dan swasta (private sector).

Pihak swasta, pelaku media (dalam hal ini wartawan), bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan yang dipublikasikan di media cetak, elektronik atau online. Informasi bencana tidak selalu harus tentang bencana atau situasi pasca bencana, tetapi informasi yang berkaitan dengan tindakan pengurangan risiko bencana (PRB) penting.

Rahmani Oktaviani Zandroto, SKM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias mengatakan, salah satu pelayanan publik yang berpengaruh besar terhadap bencana alam di Kabupaten Nias adalah bidang kesehatan, sehingga penanganannya tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Gempa susulan dapat membahayakan kesehatan. Namun, karena fasilitas yang rusak atau tidak memadai, layanan medis darurat sering mengalami kendala seperti mengamankan staf medis dan sumber daya keuangan. Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum (peraturan, standar) di bidang kesehatan membahas pentingnya peran tenaga kesehatan dalam penanggulangan bencana.

Bekerja sama penduduk, paramedis mengambil peran pada pencegahan bencana bumi sejak pascagempa melalui fase tanggap darurat, pemulihan, dan pemulihan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran operasi tanggap darurat oleh petugas Puskesmas terhadap gempa, antara lain keterlibatan peran aktif penduduk dan relawan untuk mengatasi penanganan korban.

Banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Pengaruh bencana secara langsung kepada warga yakni jumlah kematian, kematian dan luka-luka. Pengaruh secara tidak langsung kepada warga meliputi kerusakan parah pada rumah, fasilitas umum seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan dan fasilitas medis, kantor dan jalan, jembatan, dan jaringan, jaringan listrik dan komunikasi.

Gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi dapat menyebabkan kematian jangka pendek, cedera serius yang memerlukan perawatan untuk menyelamatkan jiwa, peningkatan risiko infeksi, dan kerusakan fasilitas dan sistem medis, pasokan air. Salah satu penyebab gangguan kesehatan adalah kurangnya air minum. Hal ini menyebabkan kebersihan pribadi dan lingkungan yang buruk dan menjadi tempat berkembang biaknya penyakit menular.

Pasokan makanan yang kurang tersedia adalah permulaan dari proses kesehatan yang merugikan. Hal ini berdampak langsung pada tingkat terpenuhinya kebutuhan nutrisi pasien dalam jangka panjang dan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tahan tubuh jika tidak segera dilakukan tindakan korektif.

Penyediaan pelayanan medis pada saat bencana alam seringkali sulit karena fasilitas yang rusak, kurangnya jumlah dan jenis obat dan peralatan medis, kurangnya tenaga medis, kurangnya persediaan, dll. Kondisi ini justru bisa semakin parah jika tidak segera diatasi.

UU. No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penanggulangan bencana tidaklah terfokus pada kondisi tanggap darurat tetapi pengelolaan bencana secara keseluruhan meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi.

1. Sebelum bencana terjadi, fase ini meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan dan penanggulangan bencana, kebutuhan analisis risiko bencana, integrasi ke dalam rencana pembangunan, pelaksanaan rencana, ruang, pendidikan dan pelatihan, dan teknik penanggulangan bencana standar.

2. Kondisi Darurat: Fase ini meliputi penilaian locus, kerusakan dan sumber daya, identifikasi darurat, penyelamatan dan evakuasi korban, kebutuhan dasar, kesehatan mental, dan masyarakat layanan.
3. Tahap pascabencana ini meliputi kegiatan pemulihan (rehabilitasi kawasan bencana, prasarana dan sarana umum, bantuan pemulihan perumahan, pelayanan sosial, psikologis dan medis, keamanan dan ketertiban) dan rekonstruksi (pembangunan, pembangunan infrastruktur) dan perbaikan, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan.). penyelesaian tentang kesehatan adalah kegiatan yang harus segera, baik pada saat terjadi wabah maupun setelah evakuasi bencana.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan bersama dengan kebutuhan dasar lainnya, seperti: a) Sanitasi dan air minum, b). pakaian, c). makanan, d). layanan psikososial dan e). penampungan dan/atau penampungan. Pelayanan kesehatan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan medis bagi korban bencana dan pengungsi.

Secara khusus, upaya ini ditujukan untuk memastikan bahwa: 1). Meningkatkan perawatan medis bagi

korban bencana dan pengungsi ke standar minimum. 2). Ditaatinya standar minimal pemberantasan dan pencegahan penyakit menular pada korban dan pengungsi. 3). Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi korban bencana dan pengungsi 4). Memastikan bahwa kesehatan lingkungan korban bencana dan pengungsi memenuhi standar minimum. dan 5). Memenuhi standar tempat tinggal dan pakaian minimum untuk korban bencana dan pengungsi

Peran tenaga kesehatan dalam penanggulangan bencana termasuk Puskesmas diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/112007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. Peraturan ini mengatur berbagai hal seperti kebijakan, organisasi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh setiap tingkat kesehatan. Upaya difokuskan pada pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.

Perka BNPB Edisi 7 Tahun 2008 memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar antara lain bantuan akomodasi/tempat tinggal sementara, makanan, barang bukan makanan, pakaian, air minum dan fasilitas sanitasi, serta layanan medis. Peraturan tersebut menyatakan bahwa bantuan medis harus diberikan dalam bentuk berikut:

- a. Pelayanan medis umum, termasuk pelayanan medis dasar dan klinis.
- b. Pencegahan universal, campak, diagnosis dan manajemen kasus, kesiapsiagaan darurat, deteksi wabah, penyelidikan dan penanggulangan, serta pengendalian penyakit menular, termasuk HIV/AIDS. dan
- c. Memerangi penyakit tidak menular seperti cedera, kesehatan reproduksi, aspek kesehatan psikologis dan sosial serta penyakit kronis. Bentuk pelayanan kesehatan ini dilengkapi dengan standar dukungan minimal yang harus dipenuhi pada saat terjadi bencana (BNPB, 2008).

Penanggulangan masalah kesehatan dalam suatu bencana adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh peristiwa/faktor alam atau buatan manusia, yang jika di luar kendali manusia dapat menyebabkan kerusakan besar terhadap lingkungan, manusia dan lingkungan.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi itu sendiri adalah komitmen mental dan emosional individu untuk mencapai tujuan dan mengambil tanggung jawab untuk itu. Menurut definisi ini, kunci untuk berpikir adalah koherensi mental dan emosional. Partisipasi ini merupakan ciri demokrasi, di mana setiap orang berpartisipasi dalam

perencanaan dan pelaksanaannya dan bertanggung jawab pada tingkat kedewasaan dan komitmen tertentu.

Dalam semua bencana, termasuk saat bencana, tanggap darurat dan pascabencana, keterlibatan masyarakat yang lebih luas akan sangat penting dalam penanggulangan bencana. Pemerintah, TNI dan Polri juga memiliki keterbatasan sehingga inisiatif masyarakat, baik secara individu maupun kelompok masyarakat, akan mempercepat proses evakuasi dan pemulihan.

Partisipasi meningkat dalam domain fisik dan mental serta dalam pembuatan kebijakan. Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas, jelaslah bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional dalam menanggapi kegiatan yang dilakukan. Bentuk partisipasi langsung dapat mengambil bentuk yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

No.	Bentuk Partisipasi	Keterangan
1.	Partisipasi Uang	Bentuk partisipasi untuk memfasilitasi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan

2.	Partisipasi Harta Benda	Partisipasi dalam bentuk sumbangan natura, terutama dalam bentuk perlengkapan atau peralatan kerja
3.	Partisipasi Tenaga	berupa energi untuk melakukan inisiatif yang dapat mendukung keberhasilan program
4.	Partisipasi Keterampilan	mendorong melalui keterampilan yang dimiliki bagi anggota masyarakat lain yang membutuhkannya

Dukungan masyarakat secara langsung dalam bentuk materil bisa juga dalam bentuk immateriil. Wawancara Informan Ketujuh: Yuwanman Lase, SH, Pekerja Sosial, PMD dan PPA Kabupaten Nias pada Selasa, 27 April 2022 menjelaskan bahwa keterlibatan ini bisa dalam bentuk vopec (pemungutan suara), akses (persepsi) dan juga kontrol (pemantauan).

a. Partisipasi Voice

Artinya, masyarakat, baik individu maupun kelompok, berhak menyampaikan keinginan, gagasan, kebutuhan,

keprihatinan, dan menuntut tindakan lebih lanjut dalam rangka penanggulangan bencana.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Nias mengatakan suara-suara dapat ditransmisikan:

- Menyerahkan langsung ke kantor pemerintah,
- Berkolaborasi dengan komunitas lain, mengkomunikasikan aspirasi mereka sesuai kebutuhan.
- Diajukan secara tertulis atas nama mereka sebagai kontribusi kepada pemerintah,

b. Partisipasi Acces

Berbeda dengan Voice Engagement yang berpartisipasi melalui pemberian aspirasi, saran, masukan dan ide, Outreach Participation, baik secara individu maupun kelompok, secara langsung melibatkan bidang penanggulangan bencana.

c. Partisipasi Control

Yaitu adanya masyarakat dengan tidak hanya partisipasi suara dan partisipasi akses, tetapi juga partisipasi terkontrol, yaitu partisipasi dalam memantau semua proses penanggulangan

bencana, baik korban maupun bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

5.5. Pembiayaan Bencana Alam

Anggaran Pengelolaan merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan bencana yang menguntungkan Pemerintah, masyarakat dan/atau swasta dari dampak bencana. Pemerintah daerah dan pusat harus mengalokasikan dana yang cukup melalui APBN/APBD. Masyarakat dan sektor swasta yang tangguh secara finansial dapat menyiapkan modal untuk menutupi usaha/aset mereka terhadap risiko dan dampak bencana. Dana pencegahan bencana meliputi dana normal (dana prabencana), dana darurat bencana dan dana pemulihan setelah masa tanggap darurat (dana pascabencana).

Hasil survei mencirikan kebutuhan dana pasca bencana. Walaupun dana bantuan bencana tidak semahal dana pemulihan dan pemuliharaan, namun dana bantuan bencana harus dialokasikan dan disalurkan secara cepat dan tepat kepada korban bencana. Fase pemulihan membutuhkan modal maksimal dan jangka panjang untuk membangun.

Secara umum, pembiayaan bencana alam meliputi:

a. Pendanaan prabencana (prebencana)
Pendanaan prabencana dimaksudkan untuk mendanai program/kegiatan pada saat tidak terjadi bencana atau

pada saat ada kemungkinan terjadinya bencana. Dana nonbencana digunakan untuk program/kegiatan pengurangan risiko bencana, pendidikan kebencanaan, dana transfer risiko bencana dan dana lainnya, serta digunakan untuk tujuan penyediaan dana dalam kebencanaan di masa yang akan datang.

b. Di sisi lain, jika terjadi bencana, dana tersebut akan digunakan untuk mempersiapkan, mengembangkan skenario peringatan dini dan upaya mitigasi bencana. Sebagian besar dana yang digunakan untuk kegiatan pada masa prabencana kini disediakan dalam APBN sebagai alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga terkait. Namun, pinjaman transfer risiko bencana, seperti asuransi, tidak sepenuhnya dan tepat diatur.

c. Dana Darurat Bencana tersebut antara lain akan digunakan untuk operasi pertolongan, perlindungan dan penanggulangan kebutuhan korban bencana, serta pemulihan sarana dan prasarana penting melalui sumber APBN dan APBD. . Kesiapsiagaan darurat ini dikelola melalui mekanisme Dana Pencegahan Bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Bantuan dari

donor dalam dan luar negeri juga digunakan selama periode ini.

- d. Dana kesiapsiagaan bencana, khususnya dana siap pakai, masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNPB dan dapat dicairkan dengan cepat dan mudah dalam waktu 1-3 hari sejak tanggal pengajuan. Penggunaannya tidak terbatas pada jenis bencana tertentu. Pemerintah juga dapat mengalokasikan dana melalui mekanisme pembayaran anggaran tambahan selama periode ini.
- e. Dana Pemulihan dan Rekonstruksi (Pasca Bencana) Dana pascabencana yang mendanai program pemulihan dan rekonstruksi melalui alokasi dan realokasi APBN/APBD. Kegiatan restorasi yang didanai meliputi perbaikan lingkungan, bantuan perbaikan perumahan masyarakat, penyediaan rekreasi sosial dan psikologis, perbaikan prasarana dan sarana, serta perbaikan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Dana pemulihan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur dan fasilitas publik dan swasta yang telah rusak atau hancur karena bencana.

Dalam rangka pengalokasian dana dan pelaksanaan penanggulangan bencana, PP No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana mengatur antara lain mekanisme

pengalokasian. Mendistribusikan kembali anggaran untuk memenuhi kebutuhan dana bencana. Selain itu, pemerintah mengatur pendanaan penanggulangan bencana dengan PP no. 22 tahun 2008, terkait dengan pendanaan dan penanggulangan bencana. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa APBN dan APBD harus menyediakan pendanaan dalam tiga tahap, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Tidak. 24/2007. Dana penanggulangan bencana juga diatur dengan sejumlah peraturan lain seperti: UU. Tidak. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang mengatur bahwa dana darurat disediakan oleh APBN untuk daerah bencana yang telah dinyatakan sebagai bencana nasional dan berada di luar kendali daerah dengan menggunakan sumber keuangan APBD.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang dana darurat mengatur tentang dana bencana, khususnya alokasi APBN yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk rekonstruksi dan pemulihan bencana. Dibuat oleh pemilik bisnis lokal. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.247/PMK.06/2016 tentang Penjaminan BMN yang mengatur tentang penjaminan BMN dan membantu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, isinya adalah

sebagai berikut. : Pemerintah dapat menjamin BMN di daerah rawan bencana alam. Kerusakan atau kerugian tersebut berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik. PMK ini merupakan peraturan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMN dan BMD.

Penerapan sistem dan strategi pembiayaan risiko bencana saat ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena keterbatasan kapasitas fiskal. Namun, ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan bencana terkait Indonesia di masa depan. Ada tiga tantangan utama yang mempengaruhi kecukupan dana bencana:

1. Fase pemulihan dan pemulihan bencana akan menggunakan pendekatan dana tanggap darurat, dengan mayoritas pendanaan berasal dari APBN. UU Penanggulangan Bencana mengatur penanggulangan bencana, termasuk selama dan setelah pendanaan bencana, tetapi ketentuan pendanaan prabencana tidak komprehensif. Karena tidak ada peraturan yang mengatur pembiayaan barang dan jasa tidak berwujud, B. Untuk membeli premi asuransi bencana, pemerintah tidak harus menanggung biaya yang terkait dengan pengalihan risiko bencana. . Di masa

lalu, premi yang dibeli mungkin dianggap merugikan negara jika pembayaran premi di masa depan tidak dilakukan.

2. Ada kendala pendanaan jika pendekatan responsif berlanjut sepanjang siklus APBN. Pemerintah tidak dapat meningkatkan pendanaan risiko bencana karena kapasitas APBN untuk merespon dan memperkirakan pengeluaran yang diperlukan terbatas. Bagan 2 menunjukkan tren dan prakiraan 4.444 belanja wajib dari tahun 2013 hingga 2021, meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah APBN. Di sisi lain, kebutuhan dana bencana seringkali melebihi anggaran yang dialokasikan. Kedua, pendekatan belanja APBN berbeda dengan kebutuhan belanja penanggulangan bencana. Pendekatan APBN merupakan rencana aksi tahunan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, yang dilaksanakan melalui tahapan teknologi, kebijakan dan penganggaran berbasis kinerja, dan relatif erat dengan kewenangan regulasi yang terbatas. Di sisi lain, dampak bencana alam berskala besar yang tiba-tiba melampaui batas administratif membutuhkan peran serta banyak aktor dalam pencegahan bencana. Ketiga, banyaknya pihak dalam pembiayaan bencana menimbulkan tantangan dan

risiko dalam pencairan dana pada saat tanggap darurat dan pascabencana, ketepatan penyaluran (waktu dan tujuan) dan transparansi tata kelola. Risiko timbul dari bencana alam dan dana kontinjensi dan mitigasi diintegrasikan ke dalam penanggulangan bencana nasional. Contohnya adalah hubungan antara BNPB dan BPBD. BNPB adalah lembaga pemerintah di tingkat pusat dan BPBD adalah organisasi daerah di tingkat negara bagian dan kabupaten/kota dan bertanggung jawab atas kepemimpinan daerah. BNPB didanai oleh APBN dan BPBD didanai oleh APBD.

3. Di sisi lain, perbedaan karakteristik pendekatan APBN terhadap pembiayaan bencana akan membuka pintu bagi upaya perbaikan pengelolaan pembiayaan risiko bencana ke depan. Dalam konteks kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, pembiayaan risiko bencana dapat dilaksanakan secara sistematis baik untuk transfer risiko maupun retensi risiko. Selain itu, proses penganggaran yang ketat dapat digunakan untuk mengontrol perencanaan dan pelaksanaan pendanaan.

Ketersediaan informasi bencana akan memungkinkan pemerintah untuk

merencanakan pembiayaan bencana dengan lebih baik secara tepat waktu dan tepat sasaran. Terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembiayaan bencana memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi pendanaan yang memberikan manfaat tambahan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. ini. “Pendekatan holistik untuk menerapkan Strategi telah mencapai beberapa tujuan pembangunan sekaligus: penguatan, tanpa komitmen pada pendekatan holistik, akan terus meningkat di masa depan. Pemindahan risiko. Luasnya kerusakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur skala besar, peningkatan areal produksi, perluasan wilayah, konsentrasi penduduk di perkotaan. Upaya peningkatan dan penguatan ketahanan lingkungan serta peningkatan kualitas infrastruktur tahan bencana berperan penting dalam mengurangi dampak bencana.

Karena keterbatasan kapasitas pemerintah dalam merespon bencana, pembiayaan pengurangan risiko bencana di Indonesia memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Hingga saat ini, sekitar 78% pendanaan pengurangan risiko bencana dapat dibiayai dari APBN. Masalah lain dalam pengurangan risiko bencana adalah pemerintah dan birokrasi jangka panjang.

Untuk itu, model kemitraan publik-swasta (KPS) juga menuntut sektor swasta memiliki keahlian yang tersedia dan efektif untuk menyeimbangkan peran pemerintah dengan sektor swasta. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menjabarkan apa yang perlu dilakukan atau direkomendasikan selama bencana dan pemulihan. Namun, hal ini perlu dipantau di tingkat kota yang menjadi penerima dana penanggulangan bencana.

5 SIMPULAN

- a. Koordinasi Pemerintah dengan pemerintah daerah dalam bencana alam di Kabupaten Nias khususnya bidang kesehatan, baik Infrastruktur kesehatan dan pembiayaan masih belum maksimal.
- b. Partisipasi langsung masyarakat terhadap bencana alam di Kabupaten Nias, khususnya bidang kesehatan, berupa uang, tenaga, material dan keterampilan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa voice (menyuarakan), access (jaringan), dan control (pengawasan)

Saran

- a. Masih diperlukan peningkatan koordinasi Pemerintah dengan pemerintah daerah dalam bencana alam di Kabupaten Nias khususnya

bidang kesehatan, baik infrastruktur kesehatan dan pembiayaan.

- b. Diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Nias melalui perangkat daerah yang menangani sub urusan bencana alam senantiasa mengedukasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam.
- c. Diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Nias selalu memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana alam, khususnya bidang kesehatan

6 DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R (2020)*. Implementasi Serqual Dalam Meningkatkan Mutu.
- Komaruddin (2001)*. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- R.Terry, George 2010*. Menguasai Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta..C", oleh Himpunan.
- Syahrul & M. Afdi Nizar (2000)*. Manajemen Penjualan. Yogyakarta.
- Sugiono. 2017*. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV. Alfabet

Jurnal – Jurnal

Isari Zendrato (2014). Analisis Kapasitas Dalam Tanggap Darurat Penanggulangan Banjir

Amir A (2013). Fungsi Koordinasi Satgas dan Dampaknya Terhadap Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

Laporan Penelitian (2018). Koordinasi Organisasi Pemerrintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Saat Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi.

Vira Amalia Bakti, Fadlurrahm (2020). Koordi nasi BPBD dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo.

Zein Mufarrih Muktaf (2017). Koordinasi Antar Otoritas dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Penanggulangan Bencana di Yogyakarta).

Peraturan-Peraturan

UU No. 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah.

UU No. 24/2007 perihal Penanggulangan Bencana.

UU No. 33/2004 perihal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik.

PP No. 21/2008. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pepres RI No. 8/2008, perihal Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Permen Kominfo RI No. 17/PER/M.Kominfo/03/2009 perihal Penyebarluasan informasi secara nasional oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 perihal Organisasi BNPB.

Perka. BNPB No. 10/2008 perihal Komando Perlindungan Sipil.

Perka. BNPB No. 14/2010 perihal Pedoman untuk mendirikan pusat komando penanggulangan bencana.

Perka. BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Bencana.

Peraturan Ka. BNPB No. 7/2012 perihal Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia.

Peraturan Ka. BNPB No. 15/2012 perihal Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.